



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 260/IT3/LK/2020

TENTANG

PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN LAHAN KAMPUS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE DAN CILIBENDE, BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA IPB Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor, Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Gunung Gede diarahkan sebagai pusat pendidikan bisnis, *agrotechno park* atau *trading center* dan *entertainment park*, sedangkan Kampus IPB Cilibende diarahkan antara lain sebagai pendidikan politeknik berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa lahan pada Kampus IPB Gunung Gede dan Kampus IPB Cilibende saat ini digunakan untuk kegiatan pendidikan pada Sekolah Bisnis dan Sekolah Vokasi sebagaimana diatur sebelumnya dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 49/IT3/LK/2017 tentang Penetapan Penggunaan Lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende, Bogor;
- c. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu pengintegrasikan pengelolaan kawasan Kampus IPB Gunung Gede dan Kampus IPB Cilibende secara terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengenai pengelolaan lahan di Kampus IPB Gunung Gede dan Cilibende, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengintegrasian Pengelolaan Lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende, Bogor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan MWA IPB Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 09/MWA-IPB/2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Pemanfaatan Aset Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor (Ketetapan Nomor 21/MWA-IPB/2003);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN LAHAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE DAN CILIBENDE, BOGOR.
- KESATU** : Pengintegrasian pengelolaan lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende, Bogor;
- KEDUA** : Pengelolaan lahan kawasan Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Rektor ini dilakukan secara terpadu untuk digunakan sebagai kawasan pendidikan bisnis, pendidikan vokasi dan penelitian;
- KETIGA** : Pengelolaan gedung/bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan pada Sekolah Vokasi, Sekolah Bisnis, pusat studi yang berada di lokasi dimaksud pada Diktum Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Dekan Sekolah dan Kepala Pusat tersebut;
- KEEMPAT** : Lahan, bangunan dan fasilitas pendukung lainnya di lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua merupakan fasilitas yang dapat digunakan bersama-sama, dan pengelolaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani prasarana dan sarana;
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 49/IT3/LK/2017 tentang Penetapan Penggunaan Lahan Kampus Institut Pertanian Bogor Gunung Gede dan Cilibende, Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 November 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,




Widodo Bayu Ajie
NIP*197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 260/IT3/LK/2020
TENTANG
PENGINTEGRASIAN PENGELOLAAN LAHAN KAMPUS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR GUNUNG GEDE DAN CILIBENDE, BOGOR

KAWASAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
GUNUNG GEDE DAN CILIBENDE, BOGOR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003